

KAJIAN AMBANG BATAS SUARA PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN¹

Virginia Gertruda Tangke Alla²
Dani Robert Pinasang³
Toar Neman Palilingan⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui pengaturan ambang batas suara pencalonan presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan dan untuk mengetahui penerapan ambang batas suara pencalonan presiden dan wakil presiden dalam pelaksanaan pemilihan umum serentak di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis, disimpulkan: 1. Pengaturan ambang batas yang tertuang dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terbilang tinggi menyebabkan banyak kader-kader yang sebenarnya memiliki kapabilitas tidak bisa turut serta mencalonkan diri karena tidak memenuhi syarat ambang batas. Hal tersebut tidaklah sejalan dengan prinsip demokrasi yang mana salah satu asas kesetaraan di hadapan hukum, yaitu hak untuk mendapat kesempatan yang sama dalam pemerintahan. 2. Penerapan syarat ambang batas tidak relevan untuk diterapkan pada pemilihan umum serentak. Pasalnya sampai sekarang ini belum ada respon lanjut dari Mahkamah Konstitusi mengenai *judicial review* yang masih terus diajukan oleh partai politik serta individu. Persyaratan ambang batas ini dikatakan tidak relevan untuk diterapkan pada pemilihan umum serentak karena belum ada dasar penggunaan ambang batas 20% jumlah kursi di DPR dan 25% perolehan suara sah secara nasional, lantaran persyaratan itu tidak dimiliki oleh partai politik peserta pemilu.

Kata Kunci : *ambang batas suara, pencalonan presiden dan wakil presiden*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menganut dan menjunjung tinggi sistem demokrasi sebagai bentuk terhadap tuntutan masyarakat terkait persamaan hak dan kedudukan di hadapan hukum.

Demokrasi diartikan sebagai dasar hidup dalam bernegara. Demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*demos*” yang artinya rakyat dan “*kratos*” yang artinya kekuasaan. Adapun pengertian demokrasi menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.⁵ Dimana Partai Politik memiliki peran sebagai penghubung antara proses pemerintahan dan warga negara. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintahan demokrasi adalah suatu pemerintahan yang kekuasaan atau kedaulatannya berada di tangan rakyat.

Hal tersebut juga tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Salah satu contoh pengimplementasian teori kedaulatan rakyat yaitu diselenggarakannya pemilihan umum. Pemilihan umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum diselenggarakan untuk mewujudkan suatu negara yang menjunjung tinggi sistem demokrasi, dimana para pemimpin yang nanti akan menduduki kursi pemerintahan dipilih berdasarkan suara terbanyak.⁶

Indonesia jika ditinjau dari beberapa periode telah melakukan pergantian sistem demokrasi, tetapi meskipun begitu tidak menjamin demokrasi itu sendiri dilaksanakan sesuai dengan konstitusi.⁷ Hal tersebut dapat dilihat dari pergantian sistem demokrasi dari periode awal kemerdekaan yaitu demokrasi parlementer hingga saat ini Demokrasi Pancasila.

Dalam menyelenggarakan pemilihan umum secara demokratis, maka dibentuklah aturan perundang-undangan yang mencakup segala sesuatu mengenai kriteria maupun teknis pelaksanaan pemilihan umum. Adapun ketentuan yang tertuang dalam Pasal 221 Undang-Undang Pemilihan Umum, yakni proses untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah berdasarkan usulan partai politik atau gabungan partai politik. Adapun prinsip-prinsip dalam pemilihan umum yang sesuai dengan konstitusi antara lain prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) ditandai dengan setiap warga negara berhak untuk ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101601

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Linlin Maria dkk, 2020, *Pemilu dan Demokrasi*, Bogor: Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, hlm.3.

⁶ Aris Prio Agus Santoso dkk, 2023, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Yogyakarta: Pustakabarupress, hlm. 171.

⁷ Cora Elly Novianti, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan*, Jurnal Konstitusi, Vol.10 No.2, 2013.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur mengenai hak konstitusional partai politik, dimana hak tersebut ialah hak untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden yang tertuang dalam Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada era reformasi tahun 1999 Indonesia telah banyak mengalami perubahan dalam hal struktur ketatanegaraan dimana pada awalnya menganut sistem pemerintahan parlementer menjadi penganut sistem presidensial. Pada awalnya pergantian presiden dan wakil presiden dipilih oleh anggota parlemen di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan ketentuan perolehan suara terbanyak yang kemudian sejak tahun 2004, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) yang bersifat nasional dan mandiri.

Setelah reformasi selesainya era pemerintahan Presiden Soeharto telah memberikan peluang mengarah demokratisasi, tetapi pada nyatanya tidak terlalu menguntungkan dalam reformasi politik.⁸ Undang-undang pemilu justru membuat ketidakstabilan politik pemerintahan. Partai politik sebagaimana tempat bagi rakyat yang adalah pemegang kedaulatan tertinggi sebuah negara untuk menampung saluran politik, yang seharusnya partai-partai politik tidak bisa dibatasi jumlahnya, tetapi sangat disayangkan karena pada prakteknya terjadi pergeseran konsep kedaulatan rakyat tersebut, sejak disahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang menerapkan sistem *Presidential Threshold* atau Ambang Batas pada pemilihan umum.⁹

Presidential Threshold atau Ambang Batas adalah merupakan persyaratan minimal dukungan yang harus diperoleh partai politik demi mendapatkan perwakilan (kursi) agar dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang pada umumnya dilihat dari persentase perolehan suara dalam pemilu. Hal tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 222 yang berbunyi "Pasangan calon yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara

nasional pada pemilihan umum anggota DPR sebelumnya."¹⁰

Dalam sejarahnya, politik hukum *presidential threshold* ini diterapkan pertama kali pada tahun 2004 yang dimana pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya dapat diusulkan oleh Parpol atau gabungan Parpol yang memperoleh sekurang kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPR atau 20 % (dua puluh persen) dari perolehan suara sah secara nasional dalam pemilu anggota DPR¹¹ dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003. Beranjak dalam Pemilu selanjutnya, yaitu Pemilu 2009 Undang-Undang Pilpres memberikan persyaratan terhadap Parpol peserta Pemilu yang hendak mengusung calon presiden dan wakil presiden harus memenuhi perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR. Adapun pemilu Tahun 2014 merupakan pelaksanaan Pemilu ke -3 sesuai periodik yang diterapkan setiap lima tahun sekali. Pada Tahun 2014 ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau *presidential threshold* masih sama seperti di Tahun 2009 yaitu dengan tetap memegang dasar hukum Undang-Undang No.42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pilpres. Kemudian pada Pemilu tahun 2019 dalam pelaksanaannya sudah berbeda dengan pelaksanaan Pilpres di tahun-tahun sebelumnya yang terpisah dengan pelaksanaan Pileg.

Pada tahun 2019 Pilpres dan Pileg dilaksanakan secara serentak dengan tetap menggunakan besaran ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau *presidential threshold* yang sama, tetapi sudah tidak lagi mengacu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, melainkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjelaskan yaitu; pengusung calon presiden dan wakil presiden (dalam satu pasangan) adalah partai politik atau gabungan partai politik¹² peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari

⁸ Basuki Agus Suparno, *Reformasi & Jatuhnya Soeharto*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2012).

⁹ <https://www.mkri.id>, diakses 24 November 2023.

¹⁰ Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 222.

¹¹ Widayati, *Problematika Presidential Threshold* (Semarang: Unissula Press, 2019) hlm.63.

¹² Pasal 221 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.¹³ Pada Pemilu 2024 tidak ada perubahan, *presidential threshold* masih sama dengan tahun 2019 yaitu 20% (dua puluh persen) kursi di DPR atau 25% (dua puluh lima persen) perolehan suara sah secara nasional.

Hal tersebut mengakibatkan kesempatan setiap warga negara untuk mendapatkan kesempatan menjadi calon presiden dan wakil presiden secara independen jadi hilang karena adanya penerapan Ambang Batas atau *Presidential Threshold*.¹⁴ Demikian juga, dampak dari penerapan sistem tersebut membuat hak pencalonan oleh partai politik yang belum memiliki kursi dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga hilang. Dalam hal ini kebebasan setiap warga negara untuk mendapat kesempatan maju untuk dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan umum sudah menyimpang dari konstitusi dengan pemberlakuan ambang batas suara atau *Presidential Threshold*.

Berdasarkan Undang-Undang Pemilu tersebut, partai politik yang memenuhi syarat untuk mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden pada pilpres harus memperoleh minimal dua puluh persen dari total kursi DPR pada pemilihan umum tahun sebelumnya. Dengan demikian partai yang tidak memenuhi persyaratan, harus melakukan koalisi agar perolehan kursi DPR RI memenuhi ambang batas untuk dapat mengusung calon presiden (*Presidential Threshold*) minimal 20% (dua puluh persen).¹⁵ Koalisi berasal dari Bahasa Inggris *coalition* yang secara bahasa, memiliki maksud penggabungan, persatuan, persekutuan dan perserikatan.¹⁶

Penerapan *Presidential Threshold* ini dianggap tidak relevan dengan pemilu serentak, dikarenakan ketentuan tersebut membatasi hak politik seluruh warga negara yang seharusnya dijunjung tinggi dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi. Ketentuan *Presidential Threshold* atau Ambang Batas pada pemilihan umum menjadikan nilai-nilai hak dipilih dan memilih menjadi terbatas. Sejatinya masyarakat Indonesia memiliki hak untuk dipilih seperti yang dituangkan dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 yaitu setiap orang memiliki kesempatan untuk mencalonkan diri. Esensi demokrasi pada sistem pemerintahan seperti ini memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat, baik dalam pemerintahan maupun dalam penyelenggaraan Negara, yang mencakup tiga hal : *pertama*, pemerintah dari rakyat (*government of the people*) ; *kedua*, pemerintah oleh rakyat (*government by people*) ; *ketiga*, pemerintahan untuk rakyat (*government for people*)¹⁷

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan ambang batas suara pencalonan presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana penerapan ambang batas suara pencalonan presiden dan wakil presiden dalam pelaksanaan pemilihan umum serentak di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Ambang Batas Suara Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam perjalanan demokrasi di Indonesia, pemilihan umum merupakan salah satu aspek penting bagi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi untuk terlibat dalam menyalurkan pendapat dalam memilih para pejabat politik yang dikehendaki untuk menjalankan pemerintahan. Ketentuan mengenai kedaulatan rakyat tersebut membawa konsekuensi bahwa kedudukan MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara, melainkan menjadi lembaga negara yang kedudukannya sejajar dengan lembaga-lembaga negara lainnya.

Dalam hal ini sudah bukan lagi kewenangan MPR untuk memilih calon presiden dan wakil presiden. Setelah perubahan, dimana presiden dan wakil presiden tidak lagi dipilih oleh MPR melainkan “dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”.¹⁸ Adanya perubahan dalam

¹³ Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

¹⁴ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/23/ini-partai-yang-penuhi-syarat-usung-capres-dan-cawapres-pemilu-2024-tanpa-koalisi> (diakses Jumat, 24 November 2023).

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Rizky Irmansyah, S.H., 2013, *Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm.165.

¹⁷ Yunka Novriama & Achmad Edi Subiyanto, *Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Civitas Academica Esa Unggul University, Vol.1, No.2, 2020.

¹⁸ Pasal 6A Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

pemilihan presiden dan wakil presiden, yakni secara langsung oleh rakyat, diharapkan rakyat bisa berpartisipasi secara langsung menentukan pilihannya. Ketentuan tersebut telah membuka sejarah baru demokratisasi di Indonesia setelah puluhan tahun terbelenggu dalam hegemoni MPR.¹⁹

Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam paham kedaulatan rakyat, pemilik kekuasaan tertinggi sesungguhnya adalah rakyat. Kekuasaan itu harus disadari berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, bahkan kekuasaan hendaklah diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat.²⁰ Selain dilaksanakan oleh lembaga negara, kedaulatan rakyat juga diimplementasikan dalam bentuk hak politik rakyat melalui Pemilihan Umum (Pemilu), karena pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Keterlibatan rakyat dalam konsep kedaulatan rakyat dapat dilihat dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Hal tersebut berarti setiap warga negara dalam hal ini partai politik, bebas untuk menggunakan hak politiknya untuk memilih calon-calon yang dianggap layak untuk menduduki jabatan dalam menjalankan pemerintahan.

Calon presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat, hal tersebut sesuai perintah Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat."²¹ Perubahan tersebut menjadi perwujudan prinsip kedaulatan rakyat dan penguatan sistem presidensial yang merupakan amanat era Reformasi setelah berakhirnya sistem parlementer. Pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara langsung merupakan pilihan rasional untuk menegakkan demokratisasi dengan memotong oligarki elite melalui partisipasi langsung rakyat dalam menentukan pemimpinya.²²

Landasan pemikiran pemilihan umum presiden mengenai pemilihan presiden langsung di Indonesia menurut Mahfud minimal didasari

oleh dua alasan.²³ Pertama, pemilihan langsung lebih membuka pintu bagi tampilnya presiden dan wakil presiden yang sesuai dengan kehendak mayoritas rakyat sendiri.²⁴ Kedua, untuk menjaga stabilitas pemerintahan agar tidak mudah dijatuhkan di tengah jalan sesuai dengan yang berlaku di dalam sistem presidensial.²⁵

Ketentuan mengenai pemilihan umum presiden dan wakil presiden telah diatur dalam Pasal 6A ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan sebagai berikut:²⁶

1. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
2. Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat.
3. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden
4. Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
5. Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

Sebagai suatu negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, partai politik berperan sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah. Partai politik bukan hanya menjadi pilar demokrasi tetapi juga kuat dan berakar dari legitimasi sosial.²⁷ Partai politik yang menjembatani aspirasi masyarakat bawah dengan eksekusi keputusan pemerintah. Jadi, partai politik harus benar-benar menjadi wadah penampung

²³ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2007), hlm. 133-135.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Pasal 6A ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil perubahan ketiga.

²⁷ Aprista Ristyawati dkk, "Penyederhanaan Partai Politik Dalam Sistem Kepartaian di Indonesia Sejak Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Article Diponegoro Law Review* : Vol. 5 No.2, Tahun 2016.

¹⁹ Ni'Matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, (Yogyakarta: UII Press, 2007) hlm. 126.

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm.70.

²¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 6A ayat (1).

²² Sandra Luky, *Evaluasi Pemilihan Presiden Langsung* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2016).

aspirasi masyarakat.²⁸ Adapun pembentukan partai politik diperlukan sebagai kendaraan politik untuk dapat ikut serta dalam pemilihan umum agar tercipta pemerintahan yang mayoritas. Melalui partai-partai politiklah, rakyat berhak menentukan siapa yang akan menjadi wakil serta pemimpin mereka kedepannya.

Partai politik terus berkembang sehingga munculnya sistem multipartai di Indonesia. mengamati sistem banyak Partai, itu berarti semakin banyak pula masyarakat yang mengikutsertakan dirinya untuk menggunakan hak politiknya. Kesadaran untuk menggunakan hak politiknya tersebut semakin meningkat dan menggambarkan partisipasi politik masyarakat yang prihatin dengan Indonesia.

Sejak Tahun 1999, Indonesia terus melakukan penyempurnaan sistem pemilihan umum. Pemilihan umum kembali diselenggarakan pada Tahun 2004, yang dimana merupakan pemilu pertama yang memungkinkan rakyat memilih langsung wakil mereka untuk duduk di DPR, DPD, dan DPRD serta memilih langsung presiden dan wakil presiden yang sebelumnya dipilih oleh MPR. Sejak saat itu muncul mengenai ketentuan tentang ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau yang biasa dikenal dengan *Presidential Threshold*. Penerapan ambang batas presiden (*presidential threshold*) dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia secara garis besar bertujuan untuk memperkuat sistem presidensial dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.²⁹

Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. Sistem presidensial ini dapat dikatakan pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif dengan sistem pemisahan kekuasaan secara jelas. Hal itu berarti posisi antara eksekutif dan legislatif sama-sama kuat.³⁰ Menurut Jimly Asshiddiqie, prinsip-prinsip dalam sistem presidensial diantaranya presiden dan wakil presiden satu institusi penyelenggaraan kekuasaan eksekutif yang tertinggi di bawah UUD; Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat yang secara politik tidak bertanggung jawab kepada MPR atau lembaga parlemen, melainkan bertanggungjawab langsung kepada rakyat yang memilihnya; Presiden dan wakil

presiden dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum apabila presiden dan/atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum dan konstitusi.³¹ Untuk memperkuat sistem presidensial tersebut, pembentuk Undang-Undang mendapat kewenangan untuk membuat peraturan yang komprehensif berkaitan dengan tata cara pelaksanaan pilpres, yaitu dengan dikeluarkannya aturan mengenai ambang batas presiden atau *presidential threshold*.

Ambang batas presiden (*presidential threshold*) terus mewarnai sistem pemilihan umum di Indonesia. Munculnya aturan mengenai ambang batas presiden atau *presiden threshold* ini telah menuai berbagai kontroversi dalam sistem politik di Indonesia. Latar belakang timbulnya ambang batas presiden dalam pemilu di Indonesia adalah karena desakan pemerintah yang menginginkan agar calon presiden tidak terlalu banyak dan juga untuk mewujudkan sistem pemilu multipartai yang sederhana. Semenjak era reformasi, jumlah Parpol peserta Pemilu selalu di rentang angka sepuluh keatas. Hal tersebut dapat dilihat dari angka peserta Pemilu nasional pasca reformasi yaitu Pemilu tahun 1999 hingga tahun 2014 yang menghasilkan 48 partai politik, 24 partai politik, 38 partai politik, dan 15 partai politik.³² Dengan adanya multipartai dianggap memicu ketidakefektifan sistem pemerintahan presidensial karena terlalu banyaknya jumlah partai politik, sehingga dilakukan usaha untuk menyederhanakan jumlah Parpol.

Menurut Jimly Asshiddiqie, dengan adanya sistem *threshold* ini, dalam jangka panjang diharapkan dapat menjamin penyederhanaan jumlah partai politik di masa yang akan datang. Makin tinggi angka ambang batasnya diasumsikan semakin cepat pula upaya mencapai penyederhanaan jumlah partai politik.

Adapun pendapat menurut Arbi Sanit, penyederhanaan Parpol di Indonesia adalah mutlak. Hal tersebut diperlukan untuk membangun sistem politik (pemilu) yang efektif dan produktif.³³ Bertambahnya jumlah Parpol, kalau tidak dibatasi dikhawatirkan akan membuat sistem politik tidak efektif dan tidak produktif.³⁴ Salah satu cara konstitusional yang biasa dilakukan untuk mengurangi jumlah Parpol yang terlampaui banyak adalah dengan memberlakukan syarat ambang batas minimal (*threshold*) perolehan kursi atau suara sah nasional oleh partai

²⁸ *Ibid*

²⁹ Labip.umy.ac.id, diakses 10 Mei 2024.

³⁰ <https://www.hukumonline.com>, *Presidential Threshold* dalam Sistem Presidensial, diakses 11 Mei 2024.

³¹ *Ibid*

³² Jamaludin Ghafur dkk, *Presidential Threshold Level 1* (Jawa Timur : PT.Cita Intrans Selaras:2019),hal.120.

³³ <https://www.mkri.id>, diakses 10 Mei 2024.

³⁴ *Ibid*.

politik. Awalnya penerapan sistem *presidential threshold* ini diperlukan dalam kompetensi pemilihan umum untuk mengetahui tingkat persaingan perolehan suara partai untuk mendapatkan kursi.

Ambang batas presiden atau *presidential threshold* ini pertama kali dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang saat ini sudah tidak berlaku lagi. Pengaturan mengenai ambang batas presiden ini dijelaskan dalam Bab II Pasal 5 ayat (4) tentang Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang menyatakan:

“Pasangan calon sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diusulkan oleh partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% jumlah kursi DPR atau 20% dari perolehan suara sah nasional dalam Pemilu DPR”.³⁵ Penerapan ambang batas presiden dalam pemilu di Indonesia di mulai sejak pemilu tahun 2004. Pada Pemilu Tahun 2004 ambang batas yang ditetapkan masih 15% kursi DPR RI atau 20% suara sah nasional dalam Pemilu legislatif. Undang-undang yang mengatur terkait dengan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden terus direvisi seiring dengan berjalannya waktu.

Setelah pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden pada periode sebelumnya yaitu Tahun 2004, pemilihan umum kembali dilaksanakan pada Tahun 2009 dan 2014. Dasar hukum pada kedua pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah sama yakni mengacu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang dimana ketentuan mengenai ambang batas atau *presidential threshold* dinaikkan menjadi lebih tinggi persentasenya dari muatan yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003. Ketentuan yang dimaksud tercantum dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang berbunyi:

“Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.”³⁶

Setelah Pemilu 2014, diadakan kembali Pemilu sebagaimana periode setiap lima tahun sekali yaitu pada tahun 2019. Pemilu tahun 2019 agak berbeda dengan Pemilu tahun sebelumnya.

Dimana Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) dilaksanakan secara serentak. Hal tersebut berlaku dengan diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menghendaki Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dilaksanakan serentak. Untuk persentase ambang batas atau *presidential threshold* masih sama dengan Pemilu Tahun 2014, yang dapat dilihat dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Adapun landasan hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang merupakan regulasi terbaru yang telah disahkan dalam rapat Paripurna DPR pada Tanggal 21 Juli 2017. Aturan mengenai ambang batas presiden atau *presidential threshold* masih terus diberlakukan hingga Pemilu Tahun 2024 dengan persentase ambang batas yang masih sama dengan Pemilu lima tahun sebelumnya, yaitu ambang batas yang harus dipenuhi partai politik untuk dapat mengusung calon presiden minimal harus memiliki 20% (dua puluh persen) kursi di DPR atau memiliki perolehan suara nasional 25% (dua puluh lima persen) berdasarkan hasil Pemilu legislatif sebelumnya.

Pada awalnya, pemilu presiden dengan ketentuan ambang batas atau *presidential threshold* di tahun 2004, 2009 dan 2014 tidak menimbulkan kontroversi, karena pada saat itu, pelaksanaan Pileg sudah dilaksanakan terlebih dahulu sebelum Pilpres. Itu berarti, setiap partai politik sudah lebih dahulu mengantongi suara dari pemilu legislatif sebelumnya dalam hal ini pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD yang dilakukan sudah dari jauh hari sebelum pelaksanaan Pilpres, sehingga perolehan suara tersebut menjadi tiket bagi partai politik untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presidennya.³⁷ Berbeda lagi dengan pelaksanaan Pemilu pada tahun 2019 dan 2024 dimana Pilpres dan Pileg dilaksanakan di hari dan waktu sama, sehingga hal tersebut tentunya akan menuai kritik keras. Pasalnya, belum ada dasar penggunaan ambang batas 20% (dua puluh persen) jumlah kursi di DPR dan 25% (dua puluh lima persen) perolehan suara sah secara nasional, lantaran persyaratan itu tidak dimiliki oleh partai politik peserta Pemilu. Ambang batas 20% (dua puluh persen) memunculkan masalah pada Pemilu Tahun 2019, sebab pemilihan presiden, DPR, dan DPD diselenggarakan serentak. Adapun ambang batas 20% (dua puluh persen) itu merujuk pada hasil

³⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 5.

³⁶ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, Pasal 9.

³⁷ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-ipresidential-threshold-i-dalam-pemilu-lt5c2c96b9b0800/>, diakses 10 Mei 2024.

Pemilu DPR dan DPD pada tahun 2014 sudah dipergunakan pada pemilihan Presiden 2014.³⁸

Sejumlah partai politik merasa keberatan dengan adanya aturan mengenai ambang batas tersebut.³⁹ Persentase ambang batas yang tertuang dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terbilang tinggi serta dianggap telah mereduksi hak warga negara untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam Pemerintahan. Selain itu, pemberlakuan persentase ambang batas yang terbilang tinggi mempersulit partai politik kecil dan partai politik yang baru ikut serta dalam pemilihan umum tidak dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presidennya sendiri.

Hal tersebut juga jika dilihat dari sudut pandang konstitusi, tidak memiliki kekonsistenan dengan Pasal 6 Huruf (a) Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan: "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum."

Dari bunyi Pasal di atas secara jelas tidak disebutkan nominal persentase ambang batas pencalonan presiden. Dalam hal ini Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi dan sumber hukum tertinggi di Republik Indonesia tidak mengatur atau memberikan batasan bagi siapapun yang ingin mencalonkan diri sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden serta batasan bagi partai politik untuk mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden.

B. Penerapan Ambang Batas Suara Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia.

Tahun 2004 merupakan awal dari diterapkannya sistem pemilihan umum yang baru, dimana pada tahun tersebut rakyat memiliki kewenangan untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung.⁴⁰ Adapun telah ditetapkannya aturan mengenai ambang batas presiden atau yang biasa dikenal dengan istilah *presidential threshold*. Ambang batas presiden atau *presidential threshold* adalah ambang batas yang harus dipenuhi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan pasangan calon

presiden dan wakil presiden. Pada tahun 2004, *presidential threshold* yang ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau setara 25% (dua puluh lima persen) suara sah secara nasional dalam pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelum pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden berdasarkan keputusan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003.⁴¹

Persentase tersebut meningkat pada periode pemilihan umum berikutnya yaitu pada Tahun 2009, dimana *presidential threshold*nya naik sebesar 5% (lima persen) menjadi 20% (dua puluh persen) suara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau setara dengan 25% (dua puluh lima persen) suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR sebelum pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden. Besaran ambang batas yang ditetapkan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.⁴² Pada pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden Tahun 2014, ketentuan *presidential threshold* tetap menggunakan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 yaitu 20% (dua puluh persen) suara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau 25% (dua puluh lima persen) suara sah nasional.⁴³

Poin inti yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu penerapan ambang batas atau *presidential threshold* pada pemilihan umum Tahun 2019 dan 2024. Pada pemilu di Tahun 2019 aturan mengenai *presidential threshold* telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ambang batas yang ditetapkan pada Tahun 2019 ini masih sama dengan tahun sebelumnya, yaitu 20% (dua puluh persen) suara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau 25% (dua puluh lima persen) suara sah nasional.⁴⁴ Hanya saja pada Tahun 2019 pemilihan umum legislatif dan presiden diselenggarakan secara serentak, jadi ketentuan ambang batasnya diambil dari tahun sebelumnya, yaitu pemilu pada Tahun 2014.

Penerapan ambang batas presiden *presidential threshold* dalam pemilihan umum 2004, 2009 dan 2014 tidak menjadi persoalan dikarenakan pemilu dilaksanakan secara terpisah. ambang batas atau *presidential threshold* menuai perdebatan ketika Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan nomor 14/PUU-XI/2013 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pemilu

³⁸ *Ibid.*

³⁹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/pks-gugat-aturan-ambang-batas-pencalonan-presiden-dalam-uu-pemilu-1t62451bf78b969/?page=2>, diakses 10 Mei 2024.

⁴⁰ <https://news.detik.com/pemilu/d-6526532/sejarah-pemilu-di-indonesia-dari-awal-sampai-sekarang>, diakses 11 Mei 2024.

⁴¹ Jamaludin Ghafur dkk, *Presidential Threshold Level 1* (Jawa Timur: PT. Cita Intrans Selaras:2019), hlm. 175.

⁴² *Ibid.*, hlm. 178.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 186.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 229.

dilakukan secara serentak antara legislatif dan presiden.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-XI/2013

Awal perdebatan dari pelaksanaan pemilihan umum serentak dimulai pada saat dikabulkannya gugatan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah diajukan oleh Effendy Ghazali lewat kuasa hukumnya Wakil Kamal. Effendy membuat gugatan yang bertujuan untuk menguji pasal-pasal yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Menurut pemohon yang dimuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 diperoleh beberapa hal yang menimbulkan kerugian Negara, antara lain:⁴⁵

1. "Politik Transaksional yang terjadi berlapis-lapis (bertingkat-tingkat), umumnya antara partai politik dengan individu yang berniat menjadi pejabat publik, serta antar partai politik untuk pengisian posisi jabatan publik tertentu.
2. Biaya Politik yang amat tinggi, mubazir, tidak dilaksanakan dengan transparan dan jujur oleh para pelaku dan donaturnya, serta tidak dapat diawasi secara efektif oleh institusi yang berwenang melakukannya.
3. Politik uang yang meruyak untuk membeli suara publik.
4. Korupsi politik yang memperlihatkan fenomena (poros) Pembiayaan Politik Partai dikaitkan dengan Komisi dari Anggaran Proyek Kementerian dan Lembaga yang umumnya dibahas/diputuskan di Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah.
5. Tidak ditegakkannya atau diperkuatnya sistem presidensial yang sesungguhnya."

Sehubungan dengan syarat *Presidential Threshold*, Effendy sebagai pemohon sendiri menyampaikan keberatannya. Keberatan yang disampaikan yaitu syarat *presidential threshold* ini tidak menjamin untuk menguatkan sistem presidensial. Secara jelas pemohon menyebutkan bahwa seringkali kepentingan yang telah dikoordinasikan dengan DPR sendiri yang bersifat kepentingan taktis justru mengabaikan kepentingan rakyat.

Dalam Amar Putusannya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian pada angka 1. Ketentuan ini diberlakukan untuk Pemilu 2019 pada angka 2 amar putusan ini. Kemudian yang menjadi poin

penting untuk dipahami selain amar putusan ini ialah tidak dikabulkannya pembatalan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang justru mengatur tentang syarat *presidential threshold*.

Suara nasional sebesar 25% (dua puluh lima persen) dianggap tidaklah relevan apabila diterapkan pada pemilu Tahun 2019 dan 2024. Hal tersebut terkesan akan membatasi kemampuan organisasi politik, terutama partai politik baru guna ikut serta pemilu dan mencalonkan presiden serta wakil presiden, mengingat patokan perolehan suara nasional didasarkan pada pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Tahun 2014.⁴⁶ Pertanyaan sederhana yang juga bisa dilontarkan ketika pemilu legislatif dan pemilu presiden dilakukan secara bersamaan, dari mana syarat ambang batas atau *presidential threshold* akan diambil sedangkan hasil pemilihan legislatif saja belum bisa diketahui?

Dampak dari diterapkannya ambang batas atau *presidential threshold* dirasakan oleh masyarakat secara khusus partai politik, apalagi saat menjelang pelaksanaan pemilihan umum. Dampak *presidential threshold* semakin dirasakan sejak tahapan pemilihan umum tahun 2019 dan 2024, dimana pemilihan umum pada tahun tersebut dilaksanakan secara serentak. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah menyatakan bahwa *presidential threshold* adalah 20% (dua puluh persen) kursi di DPR atau 25% (dua puluh lima persen) suara sah nasional yang dimiliki oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jika melihat kembali hasil pemilihan umum DPR yang dilaksanakan pada tahun 2014, tidak ada satu pun partai politik yang memenuhi suara 20% suara DPR atau 25% suara sah nasional.⁴⁷ Itu berarti tidak ada satu partai politik yang dapat mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden. Kondisi seperti itulah yang secara tidak langsung merugikan partai politik. dalam hal ini partai politik dirugikan secara konstitusi karena pada dasarnya partai politik mempunyai hak yang dijamin oleh konstitusi untuk dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Ada juga dampak lain dari penerapan ambang batas atau *presidential threshold* ini.

⁴⁶ Widayati, *Problematikan Presidential Threshold Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Yang Berkeadilan* (Semarang : Unisulla Press, 2019).

⁴⁷ Waluyo, Andylala, 2014, Anggota DPR/MPR DPD RI Periode 2014-2019 Resmi Dilantik. <https://www.voaindonesia.com/a/anggota-dprmpr-dan-dpdri-periode-2014-2019resmidilantik/2468467.html>, diakses tanggal 18 Mei 2024.

⁴⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, hlm.6.

Seperti yang terjadi pada pemilihan umum tahun 2019, dimana partai politik yang baru bergabung hanya bisa berkampanye terhadap calon presiden dan wakil presiden yang didukung (koalisi). Partai politik yang baru bergabung tidak bisa untuk ikut mengusung calon presiden dan wakil presidennya, karena partai politik yang statusnya masih baru belum mempunyai suara di DPR. Berbeda dengan partai politik yang sudah lama berdiri, yang telah mempunyai suara di DPR, walaupun harus berkoalisi untuk dapat memenuhi persentase ambang batas yang ditetapkan (*presidential threshold*).⁴⁸

Partai-partai pendukung ambang batas atau *presidential threshold* telah mengusulkan agar ambang batas menggunakan hasil pemilihan legislatif sebelumnya yaitu pemilu pada 5 tahun yang lalu. Dari pemikiran tersebut tentunya menimbulkan kontroversi antarfraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Mereka menilai ketetapan tersebut tidak masuk akal untuk digunakan dalam pemilu Tahun 2019, karena pada dasarnya hasil pemilu legislatif sudah digunakan pada pemilihan presiden 2014 sehingga tidak bisa lagi untuk digunakan dalam pemilu Tahun 2019.

Hal tersebut menimbulkan kontradiksi dengan Pasal 6A ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang merupakan landasan konstitusional pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden kepada partai politik.⁴⁹ Dalam hal ini bisa ditarik nilai-nilai konstitusi yang dapat dijadikan dasar hukum, bahwasannya ambang batas atau *presidential threshold* merupakan suatu konsep yang tidak adil jika mengingat konstitusi negara Indonesia, dimana pada Pasal 22 E ayat (1) dengan jelas menyatakan bahwa : “ Pemilihan umum diadakan secara rahasia, bebas, umum, langsung, jujur, serta adil setiap lima tahun sekali”.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 53/PUU-XV/2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 49/PUU-XVI/2018, dijelaskan bahwa MK memandang *presidential threshold* dibutuhkan dalam rangka memperkuat sistem presidensial dan menyederhanakan partai politik dalam rangka *political and constitutional engineering*.⁵⁰

Mahkamah Konstitusi (MK) berpendapat bahwa dengan diterapkannya *presidential threshold* ini dapat memenuhi kebutuhan dukungan suara partai politik atau gabungan partai politik pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden di DPR, serta urgensinya guna menyederhanakan partai politik guna menjaga stabilitas pemerintahan. Faktanya, dengan diterapkannya ambang batas atau *presidential threshold* ini menimbulkan polemik.⁵¹ Pasalnya, dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut tidak lagi sesuai dengan realitas politik yang ada.

Mengenai ambang batas (*presidential threshold*) yang telah diuji berkali-kali konstitusionalnya, tetapi semuanya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Pengujian uji materi terakhir dilakukan melalui Partai Bulan Bintang, tetapi permohonan tersebut berakhir ditolak juga. Oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang tertuang pada Putusan Nomor 52/PUU-XX/2022. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa ketentuan mengenai ambang batas (*presidential threshold*) tersebut termasuk dalam konstitusi dan dianggap hal yang konstitusional serta dikatakan sebagai kebijakan hukum yang terbuka (*open legal policy*) dari perumus undang-undang.

Perihal ambang batas (*presidential threshold*) menghendaki presiden untuk selalu bergantung pada dukungan suara parlemen yang berpotensi membuka politik transaksional. Hal tersebut disebabkan karena dukungan perolehan suara dalam parlemen tidak mencerminkan koalisi yang murni, melainkan koalisi yang berisikan suatu keadaan tarik-menarik kepentingan yang memerangkap langkah presiden untuk menentukan pilihan politik terhadap penentuan calon wakil presiden yang mendampinginya. Salah satu faktor yang mendasari langkah presiden terperangkap ialah masih diberlakukannya ambang batas yang mengharuskan presiden untuk tunduk pada aturan main koalisi partai politik. Situasi seperti itu menimbulkan celah yang bisa menghimpitkan keleluasan presiden untuk menentukan pilihan hingga pada saat menjalankan pemerintahan yang serba ketergantungan. Gambaran seperti inilah yang memastikan bahwa Indonesia belum mampu menerapkan sistem presidensial yang murni.⁵²

⁴⁸ Paat, Yustinus, 2018, KPU: Parpol Baru Tidak Boleh Usulkan Capres dan Cawapres, <http://www.beritasatu.com/politik/493960-kpu-parpol-barutidak-boleh-usulkancapres-dan-cawapres.html>, diakses 18 Mei 2024.

⁴⁹ Tsabbit Aqdamana, “*Problematika Penerapan Presidential Threshold 20% Dalam Sistem Presidensial Indonesia*,” Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam, Volume 2, Nomor.2, Tahun 2022, hlm. 198.

⁵⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 53/PUU-XV/2017 (2017), 120-

135. Lihat juga, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-XVI/2018 (2008), hlm. 44-47.

⁵¹ Ahmad Shirotol, *Polemik Presidential Threshold dalam Pemilu 2019 dan Sebelum Kontestasi Pemilu 2024 di Indonesia*, Jurnal Penelitian Ilmu Sosial, Vol.3 No.3, 2023, hlm.4.

⁵² Rahmat Teguh Santoso Gobel, “*Rekonseptualisasi Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden*

Isra Saldi berpendapat bahwa konsekuensi logis dari pemilihan umum legislatif yang mendahului pemilihan umum presiden ialah terciptanya ketergantungan partai-partai politik terhadap hasil Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam mempersiapkan pencalonan presiden dan wakil presiden. Perolehan suara atau kursi tertentu secara nasional di DPR tidak hanya menjadi perangkap bagi kalangan partai politik, tetapi merefleksikan praktik presidensial yang bernuansa parlementer. Pada dasarnya lembaga presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan dua institusi terpisah yang mempunyai dasar legitimasi berbeda dan tidak saling bergantung satu sama lain, sehingga tidak seharusnya pencalonan presiden dan wakil presiden didikte atau ditentukan oleh formasi politik parlemen nasional hasil pemilihan umum legislatif.⁵³

Dalam hal ini, persyaratan ambang batas atau *presidential threshold* yang harus dipenuhi partai politik atau gabungan partai politik yang didasarkan pada jumlah kursi atau hasil suara pileg secara nasional sangat tidak relevan untuk digunakan dalam pemilihan umum serentak dan sistem presidensial. Mempertahankan sistem *presidential threshold* hanya akan semakin memperburuk sistem demokrasi. Hal tersebut dapat terjadi karena persyaratan tersebut menutup peluang adanya pilihan calon yang beragam bagi masyarakat. Mahkamah Konstitusi (MK) seharusnya melakukan peran dan fungsi konstitusionalnya untuk mengoreksi atau melakukan *review* terhadap substansi undang-undang serta memberikan prioritas pada pemenuhan hak konstitusional sebagai perwujudan dari pemenuhan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sebagai sebuah negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, partai politik berperan sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah. Melalui pembentukan partai politik diharapkan dapat menjembatani aspirasi masyarakat untuk menentukan wakil serta pemimpin di masa depan. Partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat

mengusung calon presiden dan wakil presiden harus memenuhi ambang batas yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pengaturan ambang batas yang tertuang dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terbilang tinggi menyebabkan banyak kader-kader yang sebenarnya memiliki kapabilitas tidak bisa turut serta mencalonkan diri karena tidak memenuhi syarat ambang batas. Hal tersebut tidaklah sejalan dengan prinsip demokrasi yang mana salah satu asas kesetaraan di hadapan hukum, yaitu hak untuk mendapat kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

2. Penerapan syarat ambang batas tidak relevan untuk diterapkan pada pemilihan umum serentak. Pasalnya sampai sekarang ini belum ada respon lanjut dari Mahkamah Konstitusi mengenai *judicial review* yang masih terus diajukan oleh partai politik serta individu. Persyaratan ambang batas ini dikatakan tidak relevan untuk diterapkan pada pemilihan umum serentak karena belum ada dasar penggunaan ambang batas 20% jumlah kursi di DPR dan 25% perolehan suara sah secara nasional, lantaran persyaratan itu tidak dimiliki oleh partai politik peserta pemilu. Adapun ambang batas 20% yang merujuk pada hasil Pemilu DPR dan DPD tahun 2014 sudah dipergunakan pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, jadi seharusnya tidak bisa digunakan lagi pada pemilihan umum tahun 2019. Penerapan ambang batas ini menimbulkan kontradiksi dengan Pasal 6 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu. Artinya setiap partai politik harusnya dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden, termasuk partai politik yang baru mengikuti pemilu.

B. Saran

1. Seharusnya Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan kembali *Judicial Review* yang diajukan oleh partai-partai serta individu mengenai pemberlakuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dianggap telah mereduksi hak tiap warga negara untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
2. Bagi para pembentuk undang-undang, sangat penting untuk ditinjau kembali dan mencari solusi yang tepat berkaitan dengan penerapan

(*Presidential Threshold*) Dalam *Pemilu Serentak*,” *Jambura Law Review* Volume 1, No.1 (January 2019).

⁵³ Rifka Anindya, “*Presidential Threshold: Pengaruh Penerapannya dalam Perkembangan Demokrasi Indonesia*”, *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 10, Nomor 2, Desember 2021, hlm.284.

syarat ambang batas yang masih terus digunakan dalam pemilihan umum serentak, dengan mempertimbangkan kembali tujuan utama untuk memperkuat sistem presidensial tanpa membatasi hak setiap warga negara dalam hal ini partai politik untuk dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. (2012), *Memperkuat Sistem Pemerintahan Presidensial*, Jember: Universitas Negeri Jember.
- Asshiddiqie, Jimly. (2021), *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Fahmi, Khairul. (2011), *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ghafur J & Wardhana A., F.G. (2019). *Presidential Threshold*, Jawa Timur: PT. Cita Intrans Selaras.
- Heywood Andrew. (2019). *Politics 5th ed*, London: Palgrave Macmillan.
- Huda Ni'Matul. (2007). *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*, Yogyakarta: UII Press.
- Huda, Ni'Mathul dkk. (2017). *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta : Fajar Pertama Mandiri.
- Irmansyah, Rizky. (2013). *Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kansil Christine. (2001). *Ilmu Negara*, Jakarta: PT. Pradya Paramita.
- Luky Sandra. (2016). *Evaluasi Pemilihan Presiden Langsung*, Jakarta: Pustaka Pelajar
- Maria Linlin dkk. (2020). *Pemilu dan Demokrasi*, Bogor: Komisi Pemilihan Umum.
- MD Mahfud Moh. (2007). *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Prihatmoko Joko. (2003). *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*, Semarang: LP21 Press.
- Santoso, Aris dkk. (2023). *Pengantar Hukum Tata Negara*, Yogyakarta: Pustakabarupress.
- Sewaka, dkk. (2022). *Digital Marketing*, Tangerang: Pascal Books.
- Siregar Fritz. (2020). *Dimensi Hukum Pelanggaran Administrasi Pemilu*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Suparno Basuki. (2012). *Reformasi & Jatuhnya Soeharto*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

- Tutik Triwulan Titik dkk. (2011). *Kontruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Kencana.
- Widayati. (2019). *Problematikan Presidential Threshold Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Yang Berkeadilan*, Semarang: Unisulla Press.

Jurnal

- Anindya Rifka. (2021). *Presidential Threshold Pengaruh Penerapannya Dalam Perkembangan Demokrasi Indonesia*, Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Vol.10, No.2.
- Aqdamana Tsabbit. (2022). *Problematika Penerapan Presidential Threshold 20% Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam", Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam, Vol.2, No.2.
- Gobel Rahmat. (2019). *Rekonseptualisasi Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (Presidential Threshold) Dalam Pemilu Serentak*, Jambura Law Review, Vol.1, No.1.
- Herjunanto David. (2023). *Analisis Yuridis Regulasi Ambang Batas (Presidential Threshold) Sebagai Open Legal policy Dalam Hak Untuk Dipilih dan Memilih Calon Presiden dan Wakil Presiden*, Jurnal Hukum Universitas Negeri Surabaya, Vol.1, No.1.
- Istyaningrum Febrinita. (2004). *Peran ABRI Sebagai Kekuatan Sosial Politik Pada Masa Orde Baru*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
- Khoiriyah Kimatul Nurul. (2023). *Tinjauan Terhadap Kebijakan Presidential Threshold Dalam Sistem Pemilu di Indonesia*, Jurnal Gema Keadilan, Vol.10, No.1.
- Majid Abdul. dkk. (2023). *Analisis Terhadap Presidential Threshold Dalam Kepentingan Oligarki*, Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol.5, No.1.
- Noviati Cora. (2013). *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan*, Jurnal Konstitusi, Vol. 10, No.2.
- Novriama Yunka & Subiyanto Achmad. (2020). *Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Civitas Academica Esa Unggul University, Vol.1, No.2.

- Prasetyaji Alicia & Ruslie Ahmad. (2023). *Urgensi Pembatasan Partai Politik Pada Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia*, Jurnal of Law and Social-Political Governance, Vol.3, No.3.
- Reynolds, Andrews. dkk. (2013). *Pengaturan Ambang Batas Formal (Formal Threshold) dalam Konteks Sistem Pemilihan Umum yang Demokratis di Indonesia* (Tesis Pascasarjana tidak diterbitkan, Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar).
- Ristyawati Aprista. dkk. (2016). *Penyederhanaan Partai Politik Dalam Sistem Kepartaian di Indonesia Sejak Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Article Diponegoro Law Review, Vol.5, No.2.
- Setiawan, Adjie H. (2023). *Politik Hukum Presidential Threshold 20% Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*, Jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara, Vol. 2, No. 1.
- Shirotol Ahmad. (2023). *Polemik Presidential Threshold Dalam Pemilu 2019 dan Sebelum Konstatasi Pemilu 2024 di Indonesia*, Jurnal Penelitian Ilmu Sosial, Vol.3, No.3.
- Wijaya Asep. dkk. (2020). *Problematika Penerapan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum di Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol.16, No.1.
- Pengertian Demokrasi Menurut Abraham Lincoln dan Beberapa Ahli Lainnya <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-demokrasi-menurut-abraham-lincoln-dan-beberapa-ahli-lainnya-20YtDqdEXgs>, diakses 29 November 2023.
- Pengertian Presidential Threshold dan Alasan Penerapannya <https://amp.kompas.com>, diakses pada 29 November 2023.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor Perkara 53/PUU-XV/2017
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor Perkara 14/PUU-XI/2013
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor Perkara 49/PUU-XVI/2018

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Sumber Lainnya

Partai yang memenuhi syarat usung capres dan cawapres pemilu 2024 tanpa koalisi <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/23/>, diakses pada 24 November 2023.

Fungsi dan Tujuan Konstitusi <https://www.hukumonline.com>, diakses 29 November 2023.

Arti Presidential Threshold dalam Pemilu <https://www.hukumonline.com>, diakses pada 29 November 2023.